



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **INDRA Alias IIN Bin UMAR;**
2. Tempat lahir : Mampun;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/10 Oktober1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.001 RW,000 Kelurahan Mampun
Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
4. Hakim sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yuli Rizki Melawati, S.H dan Susi Susanti, S.H Advokad yang beralamat di Jalan Kesehatan RT.024 RW.013 Pematang Kandis Bangko Kabupaten Merangin ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca;

Hal 1 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Bko tanggal 3 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Bko tanggal 3 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "INDRA Alias IIN Bin UMAR " telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika", sebagaimana Dakwaan Subsidaair Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa "INDRA Alias IIN Bin UMAR" dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) paket berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 2,254 (dua koma dua lima empat) gram dikurangi berat plastik kosong 0,436 (nol koma empat tiga enam) gram dan dikurangi 0,016 (nol koma nol enam belas) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu 1,802 (satu koma delapan nol dua) gram.
 - 2 (Dua) Buah Pelastik Bening Kecil.
 - 1 (Satu) Buah Kotak Rokok Sampoerna Warna Putih.
 - 1 (Satu) Buah Pirex Kaca.
 - 1 (Satu) Buah Pipet Plastik Sendok Takar.
 - 1 (Satu) Buah Alat Hisap Sabhu BONG.
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO Warna Biru Dongker Beserta SIM-Cardnya.

Hal 2 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda GL-Max Warna Hitam Tanpa NOPOL.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Menyatakan mohon keringan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Menyatakan bahwa tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : Menyatakan Tetap pada Permohonannya semula;

Dakwaan

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa INDRA Alias IIN Bin UMAR pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2024 bertempat di Rumah Sdra. JAY (DPO) yang beralamat di Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 13:00 WIB saat Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Warna Biru Dongker menelpon Sdra. KAWI (DPO) dengan mengatakan “LAH ADO BANG ?”, Sdra. KAWI menjawab “BELUM, TUNGGU”, Terdakwa jawab ‘IYO LAH”, kemudian sekira pukul 15:30 WIB Sdra KAWI kembali menelpon Terdakwa

Hal 3 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan “JEMPUT LAH”, Terdakwa jawab “DI MANO?”, Sdra. KAWI mengatakan “DI KAMPUNG BARU”, setelah itu Terdakwa langsung pergi menjemput Narkotika Jenis Shabu ke rumah Sdra. KAWI yang beralamat di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Tabir dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda GL-Max Warna Hitam Tanpa NOPOL, saat Terdakwa sampai di sebelah rumah Sdra KAWI, Terdakwa langsung menghampiri Sdra. KAWI dan Sdra. KAWI berkata ‘INI NAH” sambil menyerahkan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu sejumlah $\frac{1}{4}$ (satu per empat) Kantong dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdra. KAWI, selanjutnya Terdakwa meletakkan Narkotika Jenis Shabu tersebut ke dalam Kotak rokok sampoerna warna putih dan Terdakwa masukan ke dalam kantong celana milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah.

- Bahwa masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 18:30 WIB Terdakwa memaketkan Narkotika Jenis Shabu yang baru Terdakwa beli dari Sdra. KAWI tersebut menjadi 8 (delapan) Paket, beberapa saat kemudian Sdra. RIKO (DPO) menelpon Terdakwa dengan berkata “DI MANO BANG ?”, Terdakwa jawab “DI RUMAH”, tidak lama kemudian Sdra. RIKO datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Sdra. RIKO untuk pergi dengan berkata “PERGI DULU, DAK ENAK DI RUMAH NI”, Sdra. RIKO langsung pergi meninggalkan Terdakwa, beberapa saat kemudian Sdra. RIKO kembali menelpon Terdakwa dan Terdakwa langsung berkata “DI MANO ?”, dijawab oleh Sdra. RIKO “DI RUMAH JAY”, setelah itu Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Merk Honda GL-Max Warna Hitam langsung menuju rumah Sdra. JAY yang beralamat di Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, saat sampai di rumah Sdra. JAY, Terdakwa bersama dengan Sdra. RIKO dan Sdra. JAY langsung menggunakan Narkotika Jenis Shabu yang Terdakwa beli dari Sdra. KAWI sebelumnya, pada saat akan menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut Terdakwa memasukan Narkotika Jenis Shabu tersebut ke dalam Pirex Kaca dan Terdakwa langsung menghisap Narkotika Jenis Shabu tersebut sebanyak 3 kali hisapan, beberapa saat kemudian datanglah Saksi KURNIADI Bin AHMAD

Hal 4 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUZI dan Saksi MUHAMMAD HARIDYA SOKARA Bin. M. YAZID YATIM yang merupakan anggota kepolisian Polres Merangin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 8 (delapan) Paket Narkotika Jenis Shabu di dalam Kotak Rokok Sampoerna Warna Putih yang Terdakwa genggam ditangan kiri Terdakwa.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 511/23/DKUKMPP-MET/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh EFNITA AWAL, ST selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Merangin, berupa : 8 (delapan) paket berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 2,254 (dua koma dua lima empat) gram dikurangi berat plastik kosong 0,436 (nol koma empat tiga enam) gram dan dikurangi 0,016 (nol koma nol enam belas) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu 1,802 (satu koma delapan nol dua) gram.

- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0265 yang di keluarkan pada tanggal 15 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Ratnawita, S.Si, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi, bahwa sampel berupa serbuk kristal putih bening yang diterima dan dilakukan pengujian adalah benar mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

- Bahwa Terdakwa INDRA Alias IIN Bin UMAR tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR :

Hal 5 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa INDRA Alias IIN Bin UMAR pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2024 bertempat di Rumah Sdra. JAY (DPO) yang beralamat di Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 13:00 WIB saat Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Warna Biru Dongker menelpon Sdra. KAWI (DPO) dengan mengatakan “LAH ADO BANG ?”, Sdra. KAWI menjawab “BELUM, TUNGGU”, Terdakwa jawab ‘IYO LAH”, kemudian sekira pukul 15:30 WIB Sdra KAWI kembali menelpon Terdakwa dengan mengatakan “JEMPUT LAH”, Terdakwa jawab “DI MANO?”, Sdra. KAWI mengatakan “DI KAMPUNG BARU”, setelah itu Terdakwa langsung pergi menjemput Narkotika Jenis Shabu ke rumah Sdra. KAWI yang beralamat di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Tabir dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda GL-Max Warna Hitam Tanpa NOPOL, saat Terdakwa sampai di sebelah rumah Sdra KAWI, Terdakwa langsung menghampiri Sdra. KAWI dan Sdra. KAWI berkata ‘INI NAH” sambil menyerahkan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu sejumlah $\frac{1}{4}$ (satu per empat) Kantong dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdra. KAWI, selanjutnya Terdakwa meletakkan Narkotika Jenis Shabu tersebut ke dalam Kotak rokok sampoerna warna putih dan Terdakwa masukan ke dalam kantong celana milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah.
- Bahwa masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 18:30 WIB Terdakwa memaketkan Narkotika Jenis Shabu yang baru Terdakwa beli dari Sdra. KAWI tersebut menjadi 8 (delapan) Paket, beberapa saat kemudian Sdra. RIKO (DPO) menelpon Terdakwa

Hal 6 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berkata "DI MANO BANG ?", Terdakwa jawab "DI RUMAH", tidak lama kemudian Sdra. RIKO datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Sdra. RIKO untuk pergi dengan berkata "PERGI DULU, DAK ENAK DI RUMAH NI", Sdra. RIKO langsung pergi meninggalkan Terdakwa, beberapa saat kemudian Sdra. RIKO kembali menelpon Terdakwa dan Terdakwa langsung berkata "DI MANO ?", dijawab oleh Sdra. RIKO "DI RUMAH JAY", setelah itu Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Merk Honda GL-Max Warna Hitam langsung menuju rumah Sdra. JAY yang beralamat di Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, saat sampai di rumah Sdra. JAY, Terdakwa bersama dengan Sdra. RIKO dan Sdra. JAY langsung menggunakan Narkotika Jenis Shabu yang Terdakwa beli dari Sdra. KAWI sebelumnya, pada saat akan menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut Terdakwa memasukan Narkotika Jenis Shabu tersebut ke dalam Pirex Kaca dan Terdakwa langsung menghisap Narkotika Jenis Shabu tersebut sebanyak 3 kali hisapan, beberapa saat kemudian datanglah Saksi KURNIADI Bin AHMAD FAUZI dan Saksi MUHAMMAD HARIDYA SOKARA Bin. M. YAZID YATIM yang merupakan anggota kepolisian Polres Merangin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 8 (delapan) Paket Narkotika Jenis Shabu di dalam Kotak Rokok Sampoerna Warna Putih yang Terdakwa genggam ditangan kiri Terdakwa.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 511/23/DKUKMPP-MET/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh EFNITA AWAL, ST selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Merangin, berupa : 8 (delapan) paket berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 2,254 (dua koma dua lima empat) gram dikurangi berat plastik kosong 0,436 (nol koma empat tiga enam) gram dan dikurangi 0,016 (nol koma nol enam belas) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu 1,802 (satu koma delapan nol dua) gram.
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor :

Hal 7 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Bko



LHU.088.K.05.16.24.0265 yang di keluarkan pada tanggal 15 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Ratnawita, S.Si, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi, bahwa sampel berupa serbuk kristal putih bening yang diterima dan dilakukan pengujian adalah benar mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

- Bahwa Terdakwa INDRA Alias IIN Bin UMAR tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dan bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Haridya Sokara Bin M Yazid Yatim dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah membawa dan menguasai narkotika jenis shabu.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa yaitu di Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Pada Hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 pukul 22:30 Wib.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yakni berupa 8 (Delapan) paket berisi narkotika jenis shabu yang diakui adalah milik Terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 13:00 Wib team opsnal mendapat informasi bahwa adanya peredaran narkotika jenis shabu di Kec. Tabir Kab. Merangin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 21:30 wib, team opsnel kembali mendapat informasi bahwa adanya seorang pengedar narkoba jenis sabhu, sedang melakukan transaksi/mengonsumsi shabu di salah satu rumah yang beralamat di Kel. Dusun Baru Kec. Tabir Kab.Merangin, selanjutnya anggota opsnel Sat. Resnarkoba Polres Merangin, sebelum menuju TKP kemudian sekira pukul 22:30 wib team opsnel tiba di sebuah rumah yang di curigai tempat seorang pengedar shabu yang sedang mengonsumsi shabu, kemudian team opsnel langsung melakukan penggerebekan ternyata benar didalam rumah tersebut berada 3 (tiga) orang Laki-Laki, dan kami berhasil mengamankan seseorang Terdakwa yang merupakan residivis Narkoba, namun untuk 2 (dua) orang lainnya berhasil kabur, selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap dirinya, dan di temukan 8 (delapan) plastik paket di duga Narkoba Jenis Sabhu, dengan rincian 2 (dua) buah plastik ukuran sedang berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dan 6 (enam) buah plastik ukuran kecil berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu didalam kotak Rokok Sampoerna milik Terdakwa yang sedang di genggam ditangan kirinya.
- Bahwa dari interogasi awal Terdakwa mengakui narkoba diduga jenis shabu tersebut adalah miliknya.
- Bahwa kemudian tim opsnel membawa Terdakwa tersebut beserta Barang Bukti Lainnya yang terkait dalam perkara ke Mapolres Merangin guna di lakukan Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa pada Hari Senin Tanggal 11 Maret 2024 Pukul 09:00 Wib, Bahwasannya Terdakwa mendapatkan Narkoba Jenis Sabhu tersebut yakni Terdakwa menelepon sdra KAWI melalui Via Whatsapp, kemudian di angkat oleh sdra KAWI, dan Terdakwa berkata "LAH ADO BANG ?", di jawab "BELUM, TUNGGU", Terdakwa jawab "IO LAH", di matikan oleh Terdakwa. Dan kemudian sekira pukul 15:30 Wib, Sdra KAWI menelepon kembali Terdakwa melalui Via Whatsapp, di angkat oleh Terdakwa dan sdra KAWI berkata "JEMPUT LAH", Terdakwa jawab "DI MANO ?", di jawab "DI KAMPUNG BARU", kemudian sdra KAWI mematikan teleponnya. Kemudian setelah itu Terdakwa langsung menjemput Narkoba Jenis sabhu tersebut ke rumah sdra KAWI yang berlatam di Kel. Kampung

Hal 9 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Bko



Baru Kec.Tabir Kab. Merangin, menggunakan Kendaraan Sepeda Motor Roda 2 Merk Honda GL-MAX Warna Hitam. Sekira pukul 15:35 Wib Terdakwa sampai di samping rumah sdra KAWI, dan Terdakwa melihat sdra KAWI sudah stand by di lokasi tersebut. Kemudian Terdakwa turun dari motor Terdakwa dan menghampiri sdra KAWI. Sdra KAWI berkata 'INI NAH', sambil menyerahkan 1 (Satu) Paket Narkotika Sabhu dengan berat $\frac{1}{4}$ Kantong, dan Terdakwa langsung menyerahkan dahulu DP sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) Kepada sdra KAWI. Kemudian Terdakwa letakan narkotika sabhu tersebut kedalam kotak rokok merk Sampurna dan kemudian Terdakwa letakan ke dalam kantong celana milik Terdakwa. Dan selanjutnya Terdakwa meninggalkan sdra KAWI dan menuju ke rumah Terdakwa.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yakni : 8 (delapan) buah paket narkotika Jenis Sabu yang dibungkus Dengan Plastik Klip Bening, 2 (Dua) Buah Pelastik Bening Kecil. Yang akan Terdakwa gunakan untuk memaketkan kembali Narkotika Jenis Sabhu, 1 (Satu) Buah Kotak Rokok Sampoerna Warna Putih. Yang Terdakwa gunakan untuk menyimpan Narkotika jenis sabhu, 1 (Satu) Buah Pirex Kaca. Yang Terdakwa gunakan untuk menggunakan sabhu, 1 (Satu) Buah Pipet Plastik Sendok Takar. Yang Terdakwa gunakan untuk menakar dan memindah narkotika sabhu ke dalam pelastik bening, 1 (Satu) Buah Alat Hisap Sabhu BONG. Yang Terdakwa gunakan untuk menghisap sabhu bersama-sama dengan sdra JAY dan sdra RIKO, 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO Warna Biru Dongker Beserta SIM-Cardnya. Yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi sdra KAWI dan sdra RIKO, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda GL-Max Warna Hitam Tanpa NOPOL yang Terdakwa gunakan untuk mengambil Narkotika sabhu ke rumha sdra KAWI, dan saya gunakan untuk menggunakan sabhu bersama-sama dengan sdra JAY dan sdra RIKO

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang pada saat menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu.

- Bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang kami tangkap karena terlibat dalam perkara tindak pidana narkotika jenis shabu

Hal 10 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Bko



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Kurniadi Bin Ahmad Fauzi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa telah membawa dan menguasai narkoba jenis shabu.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa yaitu di Kelurahan Dusun Baru Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin Pada Hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 pukul 22:30 Wib.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yakni berupa 8 (Delapan) paket berisi narkoba jenis shabu yang diakui adalah milik Terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 sekira pukul 13:00 Wib team opsnel mendapat informasi bahwa adanya peredaran narkoba jenis shabu di Kec. Tabir Kab. Merangin.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 21:30 wib, team opsnel kembali mendapat informasi bahwa adanya seorang pengedar narkoba jenis sabhu, sedang melakukan transaksi/mengkonsumsi shabu di salah satu rumah yang beralamat di Kel. Dusun Baru Kec. Tabir Kab. Merangin, selanjutnya anggota opsnel Sat. Resnarkoba Polres Merangin, sebelum menuju TKP kemudian sekira pukul 22:30 wib team opsnel tiba di sebuah rumah yang di curigai tempat seorang pengedar shabu yang sedang mengkonsumsi shabu, kemudian team opsnel langsung melakukan penggerebekan ternyata benar didalam rumah tersebut berada 3 (tiga) orang Laki-Laki, dan kami berhasil mengamankan seseorang Terdakwa yang merupakan residivis Narkotika, namun untuk 2 (dua) orang lainnya berhasil kabur, selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan terhadap dirinya, dan di temukan 8 (delapan) plastik paket di duga Narkotika Jenis Sabhu, dengan rincian 2 (dua) buah plastik ukuran sedang berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dan 6 (enam) buah plastik ukuran kecil berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu didalam kotak Rokok Sampoerna milik Terdakwa yang sedang di genggam ditangan kirinya.

Hal 11 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari interogasi awal Terdakwa mengakui narkoba diduga jenis sabu tersebut adalah miliknya.
- Bahwa kemudian tim opsial membawa Terdakwa tersebut beserta Barang Bukti Lainnya yang terkait dalam perkara ke Mapolres Merangin guna dilakukan Penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa pada Hari Senin Tanggal 11 Maret 2024 Pukul 09:00 Wib, Bahwasannya Terdakwa mendapatkan Narkoba Jenis Sabhu tersebut yakni Terdakwa menelepon sdra KAWI melalui Via Whatsapp, kemudian di angkat oleh sdra KAWI, dan Terdakwa berkata "LAH ADO BANG ?", di jawab "BELUM, TUNGGU", Terdakwa jawab "IO LAH", di matikan oleh Terdakwa. Dan kemudian sekira pukul 15:30 Wib, Sdra KAWI menelepon kembali Terdakwa melalui Via Whatsapp, di angkat oleh Terdakwa dan sdra KAWI berkata "JEMPUT LAH", Terdakwa jawab "DI MANO ?", di jawab "DI KAMPUNG BARU", kemudian sdra KAWI mematikan teleponnya. Kemudian setelah itu Terdakwa langsung menjemput Narkoba Jenis sabhu tersebut ke rumah sdra KAWI yang berlatam di Kel. Kampung Baru Kec.Tabir Kab. Merangin, menggunakan Kendaraan Sepeda Motor Roda 2 Merk Honda GL-MAX Warna Hitam. Sekira pukul 15:35 Wib Terdakwa sampai di samping rumah sdra KAWI, dan Terdakwa melihat sdra KAWI sudah stand by di lokasi tersebut. Kemudian Terdakwa turun dari motor Terdakwa dan menghampiri sdra KAWI. Sdra KAWI berkata "INI NAH", sambil menyerahkan 1 (Satu) Paket Narkoba Sabhu dengan berat ¼ Kantong, dan Terdakwa langsung menyerahkan dahulu DP sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) Kepada sdra KAWI. Kemudian Terdakwa letakan narkoba sabhu tersebut kedalam kotak rokok merk Sampurna dan kemudian Terdakwa letakan ke dalam kantong celana milik Terdakwa. Dan selanjutnya Terdakwa meninggalkan sdra KAWI dan menuju ke rumah Terdakwa.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yakni : 8 (delapan) buah paket narkoba Jenis Sabu yang dibungkus Dengan Plastik Klip Bening, 2 (Dua) Buah Pelastik Bening Kecil. Yang akan Terdakwa gunakan untuk memaketkan kembali Narkoba Jenis Sabhu, 1 (Satu) Buah Kotak Rokok Sampoerna Warna Putih. Yang Terdakwa gunakan untuk menyimpan Narkoba jenis sabhu,

Hal 12 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (Satu) Buah Pirex Kaca. Yang Terdakwa gunakan untuk menggunakan sabhu, 1 (Satu) Buah Pipet Plastik Sendok Takar. Yang Terdakwa gunakan untuk menakar dan memindah narkotika sabhu ke dalam pelastik bening, 1 (Satu) Buah Alat Hisap Sabhu BONG. Yang Terdakwa gunakan untuk menghisap sabhu bersama-sama dengan sdra JAY dan sdra RIKO, 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO Warna Biru Dongker Beserta SIM-Cardnya. Yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi sdra KAWI dan sdra RIKO, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda GL-Max Warna Hitam Tanpa NOPOL yang Terdakwa gunakan untuk mengambil Narkotika sabhu ke rumha sdra KAWI, dan saya gunakan untuk menggunakan sabhu bersama-sama dengan sdra JAY dan sdra RIKO

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang pada saat menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu.

- Bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang kami tangkap karena terlibat dalam perkara tindak pidana narkotika jenis shabu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 11 Maret 2024 dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa Terdakwa pernah di hukum sebelumnya dalam perkara yang sama yakni Narkotika Jenis Sabhu, di tahan pada tahun 2019, dan keluar dari Lapas pada tahun 2021.

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas satuan narkoba Polres Merangin di Kel. Dusun Baru Kec.Tabir Kab.Merangin, Pada Hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 pukul 22:30 Wib.

- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 Sekira pukul 13:00 wib Terdakwa menelepon sdra KAWI melalui Via Whatsapp, kemudian di angkat oleh sdra KAWI, dan Terdakwa berkata "LAH ADO BANG ?", di jawab "BELUM, TUNGGU", Terdakwa jawab "IO LAH", di matikan oleh Terdakwa. Dan kemudian sekira pukul 15:30 Wib, Sdra

Hal 13 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Bko



KAWI menelepon kembali Terdakwa melalui Via Whatsapp, di angkat oleh Terdakwa dan sdr KAWI berkata "JEMPUT LAH", Terdakwa jawab "DI MANO ?", di jawab "DI KAMPUNG BARU", kemudian sdr KAWI mematikan teleponnya. Kemudian setelah itu Terdakwa langsung menjemput Narkotika Jenis sabhu tersebut ke rumah sdr KAWI yang beralamat di Kel. Kampung Baru Kec.Tabir Kab. Merangin, menggunakan Kendaraan Sepeda Motor Roda 2 Merk Honda GL-MAX Warna Hitam, sekira pukul 15:35 Wib Terdakwa sampai di samping rumah sdr KAWI, dan Terdakwa melihat sdr KAWI sudah stand by di lokasi tersebut.

- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari motor Terdakwa dan menghampiri sdr KAWI. Sdr KAWI berkata "INI NAH", sambil menyerahkan 1 (Satu) Paket Narkotika Sabhu dengan berat $\frac{1}{4}$ Kantong, dan Terdakwa langsung menyerahkan dahulu DP sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) Kepada sdr KAWI. Kemudian Terdakwa letakan narkotika sabhu tersebut kedalam kotak rokok merk Sampurna dan kemudian Terdakwa letakan ke dalam kantong celana milik Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meninggalkan sdr KAWI dan menuju ke rumah Terdakwa, sekira Pukul 15:45 Wib Terdakwa sampai di rumah Terdakwa, dan kemudian Terdakwa istirahat. Dan kemudian sekira Pukul 18:30 Wib Terdakwa memaketkan Narkotika sabhu yang baru Terdakwa beli tersebut, dan di dapat lah 8 (Delapan) Paket Narkotika Sabhu dengan paket 200 sebanyak 6 Paket, dan 2 Paket besar tidak Terdakwa jual di karenakan apabila 6 paket tersebut habis, kemudain Terdakwa buat lagi paketan baru dari 2 paket yang terisa, Kemudian sekira pukul 19:30 Wib, sdr RIKO menelpon Terdakwa melalui Via Whatsapp dengan berkata "DI MANO BANG ?", Terdakwa jawab "DI RUMAH", kemudian di matikan oleh sdr RIKO. Tidak lama kemudian sdr RIKO sudah berada di rumah Terdakwa,

- Bahwas kemudian Terdakwa menyuruh sdr RIKO pergi dengan Terdakwa berkata "PEGI DULU, DAK ENAK DI RUMAH NI". Kemudian sdr RIKO pergi meninggalkan rumah Terdakwa. kemudian Terdakwa menuju kamar Terdakwa, dan sdr RIKO kembali menelepon Terdakwa, dan Terdakwa langsung berkata "DI MANO ?", di jawab "DI RUMAH JAY", Terdakwa jawab "IYO LAH", kemudian Terdakwa matikan telepon tersebut. Kemudian Terdakwa langsung menuju Rumah sdr JAY yang

Hal 14 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Bko



beralamat di Kel. Dusun Baru Kec.Tabir Kab.Merangin, dengan menggunakan Kendaraan Sepeda Motor Roda 2 Merk Honda GL-MAX Warna Hitam, Kemudian sekira Pukul 21:00 Wib, Terdakwa sampai di rumah sdra JAY. Terdakwa langsung masuk ke rumahnya dan selanjutnya kami menggunakan Narkotika jenis sabhu yang Terdakwa bawa dari sisa pemaketan yang Terdakwa beli dari sdra KAWI tersebut. Dan untuk BONG sudah di siapkan oleh sdra JAY.

- Bahwa kemudian Terdakwa memasukan narkotika sabhu tersebut ke dalam Pirex Kaca, dan setelah siap Terdakwa menghisap narkotika sabhu tersebut dan dapat 3 kali hisap. Dan setelah kami selesai menghisap narkotika sabhu tersebut, kemudian kami duduk-duduk sambil bercerita. Tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku Polisi dari Polres Merangin dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. untuk sdra JAY dan RIKO berhasil kabur melalui pintu belakang rumah, di karenakan rumah JAY tersebut rumah kosong, dan kemudian dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa di temukan lah 8 (Delapan) Paket Narkotika sabhu di dalam Kotak Rokok Sampurna milik Terdakwa yang Terdakwa genggam di tangan kiri Terdakwa. kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa dan barang bukti yang bersangkutan di bawa kepolres merangin guna untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa pada Hari Senin Tanggal 11 Maret 2024 Pukul 09:00 Wib, Bahwasannya Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabhu tersebut yakni Terdakwa menelepon sdra KAWI melalui Via Whatsapp, kemudian di angkat oleh sdra KAWI, dan Terdakwa berkata "LAH ADO BANG ?", di jawab "BELUM, TUNGGU", Terdakwa jawab 'IO LAH", di matikan oleh Terdakwa. Dan kemudian sekira pukul 15:30 Wib, Sdra KAWI menelepon kembali Terdakwa melalui Via Whatsapp, di angkat oleh Terdakwa dan sdra KAWI berkata "JEMPUT LAH", Terdakwa jawab "DI MANO ?", di jawab "DI KAMPUNG BARU", kemudian sdra KAWI mematikan teleponnya. Kemudian setelah itu Terdakwa langsung menjemput Narkotika Jenis sabhu tersebut ke rumah sdra KAWI yang berlatam di Kel. Kampung Baru Kec.Tabir Kab. Merangin, menggunakan Kendaraan Sepeda Motor Roda 2 Merk Honda GL-MAX Warna Hitam, sekira pukul 15:35 Wib Terdakwa sampai di samping rumah sdra KAWI, dan Terdakwa melihat sdra KAWI sudah stand by di lokasi tersebut. Kemudian Terdakwa

Hal 15 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Bko



turun dari motor Terdakwa dan menghampiri sdra KAWI. Sdra KAWI berkata 'INI NAH", sambil menyerahkan 1 (Satu) Paket Narkotika Sabhu dengan berat $\frac{1}{4}$ Kantong, dan Terdakwa langsung menyerahkan dahulu DP sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) Kepada sdra KAWI. Kemudian Terdakwa letakan narkotika sabhu tersebut kedalam kotak rokok merk Sampurna dan kemudian Terdakwa letakan ke dalam kantong celana milik Terdakwa. Dan selanjutnya Terdakwa meninggalkan sdra KAWI dan menuju ke rumah Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa dengan sdra RIKO dan sdra JAY tidak ada hubungan kekeluargaan, hanya teman saat nongkrong saja.
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (Tiga) kali membeli narkotika sabhu dari Sdra KAWI tersebut.
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika sabhu dari sdra KAWI, Pertama Pada Hari Kamis Tanggal 29 Februari 2024 sekira Pukul 15:00 Wib, kemudian Yang Ke Dua Pada Hari Jum'at Tanggal 01 Maret 2024 sekira Pukul 09:30 Wib, dan Yang ke Tiga Pada Hari Sabtu Tanggal 09 Maret 2024 sekira Pukul 15;35 Wib.
- Bahwa Terdakwa hanya membeli dari sdra KAWI saja.
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan ditemukan Paket Narkotika shabu yaitu sebanyak 8 (Delapan) paket Narkotika Shabu seharga Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
- Bahwa Narkotika shabu yang diamankan tersebut Adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari sdra KAWI.
- Bahwa di temukan lah 8 (Delapan) Paket Narkotika sabhu di dalam Kotak Rokok Sampurna milik Terdakwa yang Terdakwa genggam di tangan kiri Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan sabhu sekira dari Tahun 2019.
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 21:00 Wib, di Rumah sdra JAY.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat ditangkap oleh Saksi KURNIADI dan Saksi SOKARA, yakni :8 (Delapan) Buah Paket Narkotika Jenis Sabhu Yang Dibungkus Dengan Plastik Klip Bening, 2 (Dua) Buah Pelastik Bening Kecil. Yang akan Terdakwa gunakan untuk

Hal 16 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Bko



memaketkan kembali Narkotika Jenis Sabhu, 1 (Satu) Buah Kotak Rokok Sampoerna Warna Putih. Yang Terdakwa gunakan untuk menyimpan Narkotika jenis sabhu, 1 (Satu) Buah Pirex Kaca. Yang Terdakwa gunakan untuk menggunakan sabhu, 1 (Satu) Buah Pipet Plastik Sendok Takar. Yang Terdakwa gunakan untuk menakar dan memindah narkotika sabhu ke dalam pelastik bening, 1 (Satu) Buah Alat Hisap Sabhu BONG. Yang Terdakwa gunakan untuk menghisap sabhu bersama-sama dengan sdra JAY dan sdra RIKO, 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO Warna Biru Dongker Beserta SIM-Cardnya. Yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi sdra KAWI dan sdra RIKO, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda GL-Max Warna Hitam Tanpa NOPOL yang Terdakwa gunakan untuk mengambil Narkotika sabhu ke rumha sdra KAWI, dan saya gunakan untuk menggunakan sabhu bersama-sama dengan sdra JAY dan sdra RIKO.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lagi dari keberadaan sdra KAWI, sdra RIKO dan sdra JAY.
- Bahwa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda GL-Max Warna Hitam Tanpa NOPOL, Terdakwa berkata Tidak ada., Hilang Terjatuh Pada saat Terdakwa mengendarainya sekira pada Bulan Desember Tahun 2023.
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak manapun dalam melakukan tindak pidana narkotika Shabu tersebut..

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) buah paket narkotika jenis sabhu yang dibungkus dengan plastik klip bening
- 2 (Dua) Buah Pelastik Bening Kecil.
- 1 (Satu) Buah Kotak Rokok Sampoerna Warna Putih.
- 1 (Satu) Buah Pirex Kaca.
- 1 (Satu) Buah Pipet Plastik Sendok Takar.
- 1 (Satu) Buah Alat Hisap Sabhu BONG.
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO Warna Biru Dongker Beserta SIM-Cardnya.
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda GL-Max Warna Hitam Tanpa NOPOL.

Hal 17 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 13:00 WIB saat Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Warna Biru Dongker menelpon Sdra. KAWI (DPO) dengan mengatakan "LAH ADO BANG ?", Sdra. KAWI menjawab "BELUM, TUNGGU", Terdakwa jawab 'IYO LAH', kemudian sekira pukul 15:30 WIB Sdra KAWI kembali menelpon Terdakwa dengan mengatakan "JEMPUT LAH", Terdakwa jawab "DI MANO?", Sdra. KAWI mengatakan "DI KAMPUNG BARU", setelah itu Terdakwa langsung pergi menjemput Narkotika Jenis Shabu ke rumah Sdra. KAWI yang beralamat di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Tabir dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda GL-Max Warna Hitam Tanpa NOPOL, saat Terdakwa sampai di sebelah rumah Sdra KAWI, Terdakwa langsung menghampiri Sdra. KAWI dan Sdra. KAWI berkata 'INI NAH' sambil menyerahkan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu sejumlah $\frac{1}{4}$ (satu per empat) Kantong dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdra. KAWI, selanjutnya Terdakwa meletakkan Narkotika Jenis Shabu tersebut ke dalam Kotak rokok sampoerna warna putih dan Terdakwa masukan ke dalam kantong celana milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah.
- Bahwa benar masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 18:30 WIB Terdakwa memaketkan Narkotika Jenis Shabu yang baru Terdakwa beli dari Sdra. KAWI tersebut menjadi 8 (delapan) Paket, beberapa saat kemudian Sdra. RIKO (DPO) menelpon Terdakwa dengan berkata "DI MANO BANG ?", Terdakwa jawab "DI RUMAH", tidak lama kemudian Sdra. RIKO datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Sdra. RIKO untuk pergi dengan berkata "PERGI DULU, DAK ENAK DI RUMAH NI", Sdra. RIKO langsung pergi meninggalkan Terdakwa, beberapa saat kemudian Sdra. RIKO kembali menelpon Terdakwa dan Terdakwa langsung berkata "DI MANO ?", dijawab oleh Sdra. RIKO "DI RUMAH JAY", setelah itu Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Merk Honda GL-Max Warna Hitam langsung menuju

Hal 18 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Sdra. JAY yang beralamat di Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, saat sampai di rumah Sdra. JAY, Terdakwa bersama dengan Sdra. RIKO dan Sdra. JAY langsung menggunakan Narkotika Jenis Shabu yang Terdakwa beli dari Sdra. KAWI sebelumnya, pada saat akan menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut Terdakwa memasukan Narkotika Jenis Shabu tersebut ke dalam Pirex Kaca dan Terdakwa langsung menghisap Narkotika Jenis Shabu tersebut sebanyak 3 kali hisapan, beberapa saat kemudian datanglah Saksi KURNIADI Bin AHMAD FAUZI dan Saksi MUHAMMAD HARIDYA SOKARA Bin. M. YAZID YATIM yang merupakan anggota kepolisian Polres Merangin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 8 (delapan) Paket Narkotika Jenis Shabu di dalam Kotak Rokok Sampoerna Warna Putih yang Terdakwa genggam ditangan kiri Terdakwa.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 511/23/DKUKMPP-MET/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh EFNITA AWAL, ST selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Merangin, berupa : 8 (delapan) paket berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 2,254 (dua koma dua lima empat) gram dikurangi berat plastik kosong 0,436 (nol koma empat tiga enam) gram dan dikurangi 0,016 (nol koma nol enam belas) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu 1,802 (satu koma delapan nol dua) gram.
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0265 yang di keluarkan pada tanggal 15 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Ratnawita, S.Si, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi, bahwa sampel berupa serbuk kristal putih bening yang diterima dan dilakukan pengujian adalah benar mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

Hal 19 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Bko



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi, dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, bahwa yang unsur unsur dakwaan primair adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum.
3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Berupa Shabu.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini lebih melihat pada pelaku Unsur (bestandeel) ini menunjuk kepada pelaku/ subyek tindak pidana, yaitu orang dan korporasi, yaitu orang pribadi (*natuurlijke persoon*) dan korporasi sebagai badan hukum (*recht persoon*). Prof. Sudikno Mertokusumo : "Subyek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari : orang (*natuurlijkepersoon*) badan hukum (*rechtspersoon*). " (*Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, halaman 68-69*). Bahwa setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **INDRA Alias IIN Bin UMAR** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan

Hal 20 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Bko



diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Menimbang, Bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dipersidangan, bahwa terdakwa **INDRA Alias IIN Bin UMAR tidak ada izin** dari Menteri Kesehatan RI untuk menjadi perantara atau memiliki narkotika jenis shabu tersebut, dan terdakwa bukan pula orang yang berwenang didalam melakukan peredaran narkotika jenis shabu, maupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dari pasal ini telah terbukti terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Berupa Shabu;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta alat bukti surat telah diketahui :

Hal 21 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 13:00 WIB saat Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Warna Biru Dongker menelpon Sdra. KAWI (DPO) dengan mengatakan "LAH ADO BANG ?", Sdra. KAWI menjawab "BELUM, TUNGGU", Terdakwa jawab "IYO LAH", kemudian sekira pukul 15:30 WIB Sdra KAWI kembali menelpon Terdakwa dengan mengatakan "JEMPUT LAH", Terdakwa jawab "DI MANO?", Sdra. KAWI mengatakan "DI KAMPUNG BARU", setelah itu Terdakwa langsung pergi menjemput Narkotika Jenis Shabu ke rumah Sdra. KAWI yang beralamat di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Tabir dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda GL-Max Warna Hitam Tanpa NOPOL, saat Terdakwa sampai di sebelah rumah Sdra KAWI, Terdakwa langsung menghampiri Sdra. KAWI dan Sdra. KAWI berkata "INI NAH" sambil menyerahkan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu sejumlah $\frac{1}{4}$ (satu per empat) Kantong dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdra. KAWI, selanjutnya Terdakwa meletakkan Narkotika Jenis Shabu tersebut ke dalam Kotak rokok sampoerna warna putih dan Terdakwa masukan ke dalam kantong celana milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah.

Bahwa masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 18:30 WIB Terdakwa memaketkan Narkotika Jenis Shabu yang baru Terdakwa beli dari Sdra. KAWI tersebut menjadi 8 (delapan) Paket, beberapa saat kemudian Sdra. RIKO (DPO) menelpon Terdakwa dengan berkata "DI MANO BANG ?", Terdakwa jawab "DI RUMAH", tidak lama kemudian Sdra. RIKO datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Sdra. RIKO untuk pergi dengan berkata "PERGI DULU, DAK ENAK DI RUMAH NI", Sdra. RIKO langsung pergi meninggalkan Terdakwa, beberapa saat kemudian Sdra. RIKO kembali menelpon Terdakwa dan Terdakwa langsung berkata "DI MANO ?", dijawab oleh Sdra. RIKO "DI RUMAH JAY", setelah itu Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Merk Honda GL-Max Warna Hitam langsung menuju rumah Sdra. JAY yang beralamat di Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, saat sampai di rumah Sdra. JAY, Terdakwa bersama dengan Sdra. RIKO dan Sdra. JAY langsung menggunakan Narkotika Jenis Shabu yang Terdakwa beli dari Sdra. KAWI sebelumnya, pada saat akan menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut Terdakwa memasukan Narkotika Jenis Shabu tersebut ke dalam Pirex Kaca dan Terdakwa langsung menghisap

Hal 22 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Jenis Shabu tersebut sebanyak 3 kali hisapan, beberapa saat kemudian datanglah Saksi KURNIADI Bin AHMAD FAUZI dan Saksi MUHAMMAD HARIDYA SOKARA Bin. M. YAZID YATIM yang merupakan anggota kepolisian Polres Merangin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 8 (delapan) Paket Narkotika Jenis Shabu di dalam Kotak Rokok Sampoerna Warna Putih yang Terdakwa genggam ditangan kiri Terdakwa.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 511/23/DKUKMPP-MET/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh EFNITA AWAL, ST selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Merangin, berupa : 8 (delapan) paket berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 2,254 (dua koma dua lima empat) gram dikurangi berat plastik kosong 0,436 (nol koma empat tiga enam) gram dan dikurangi 0,016 (nol koma nol enam belas) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu 1,802 (satu koma delapan nol dua) gram.

Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0265 yang di keluarkan pada tanggal 15 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Ratnawita, S.Si, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi, bahwa sampel berupa serbuk kristal putih bening yang diterima dan dilakukan pengujian adalah benar mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

Bahwa Terdakwa INDRA Alias IIN Bin UMAR tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu dan ditemukan 8 (delapan) Paket Narkotika Jenis Shabu di dalam Kotak Rokok Sampoerna Warna Putih yang Terdakwa genggam ditangan kiri Terdakwa.

Hal 23 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didalam perkara ini Sdra. KAWI (DPO) sebagai orang yang menjual narkoba jenis shabu kepada Terdakwa belum ditangkap, sehingga tidak didapat keterangan mengenai peristiwa pembelian/transaksi narkoba shabu yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap unsur ini tidak terbukti dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil persidangan tidak ada alat bukti lain yang diperoleh untuk membuktikan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I yang dilakukan oleh terdakwa sehingga mengenai unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I” hanya diperoleh dari keterangan Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alat bukti lain untuk mendukung keterangan Terdakwa tersebut, maka unsur ini hanya didukung dengan 1 (satu) alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya” dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I kepada orang lain sebagaimana dimaksud dalam unsur kedua ini tidak terbukti dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Primair tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Hal 24 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Bko



3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan Primair, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan terpenuhi maka terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan hukum unsur tersebut dalam dakwaan Primair tersebut diatas;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau undang-undang yang mengaturnya ;

Menimbang. Bahwa Terdakwa tidak berkapasitas sebagai Pabrik Obat atau Pedagang Besar Farmasi atau Lembaga Pendidikan ataupun Lembaga Penelitian dan juga tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan dilarang dan hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat dan pedagang besar farmasi kepada lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka telah ternyata bahwa para terdakwa sebagai pemilik Narkotika golongan I dalam perkara ini bukan merupakan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan maka baik terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa Narkotika golongan I tersebut serta terdakwa terbukti tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan baik untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa Narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terdakwa tidak berhak untuk memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I tersebut, dengan demikian maka unsur tanpa hak ini telah terpenuhi sehingga unsur ke-2 inipun telah terpenuhi ;

Hal 25 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan alternatif dari empat perbuatan hukum yaitu Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, sehingga apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu dari empat perbuatan hukum tersebut maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta alat bukti surat telah diketahui :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2024 sekira pukul 13:00 WIB saat Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Warna Biru Dongker menelpon Sdra. KAWI (DPO) dengan mengatakan "LAH ADO BANG ?", Sdra. KAWI menjawab "BELUM, TUNGGU", Terdakwa jawab "IYO LAH", kemudian sekira pukul 15:30 WIB Sdra KAWI kembali menelpon Terdakwa dengan mengatakan "JEMPUT LAH", Terdakwa jawab "DI MANO?", Sdra. KAWI mengatakan "DI KAMPUNG BARU", setelah itu Terdakwa langsung pergi menjemput Narkotika Jenis Shabu ke rumah Sdra. KAWI yang beralamat di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Tabir dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda GL-Max Warna Hitam Tanpa NOPOL, saat Terdakwa sampai di sebelah rumah Sdra KAWI, Terdakwa langsung menghampiri Sdra. KAWI dan Sdra. KAWI berkata "INI NAH" sambil menyerahkan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Shabu sejumlah $\frac{1}{4}$ (satu per empat) Kantong dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdra. KAWI, selanjutnya Terdakwa meletakkan Narkotika Jenis Shabu tersebut ke dalam Kotak rokok sampoerna warna putih dan Terdakwa masukan ke

Hal 26 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kantong celana milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah.

- Bahwa masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 18:30 WIB Terdakwa memaketkan Narkotika Jenis Shabu yang baru Terdakwa beli dari Sdra. KAWI tersebut menjadi 8 (delapan) Paket, beberapa saat kemudian Sdra. RIKO (DPO) menelpon Terdakwa dengan berkata "DI MANO BANG ?", Terdakwa jawab "DI RUMAH", tidak lama kemudian Sdra. RIKO datang ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Sdra. RIKO untuk pergi dengan berkata "PERGI DULU, DAK ENAK DI RUMAH NI", Sdra. RIKO langsung pergi meninggalkan Terdakwa, beberapa saat kemudian Sdra. RIKO kembali menelpon Terdakwa dan Terdakwa langsung berkata "DI MANO ?", dijawab oleh Sdra. RIKO "DI RUMAH JAY", setelah itu Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Merk Honda GL-Max Warna Hitam langsung menuju rumah Sdra. JAY yang beralamat di Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, saat sampai di rumah Sdra. JAY, Terdakwa bersama dengan Sdra. RIKO dan Sdra. JAY langsung menggunakan Narkotika Jenis Shabu yang Terdakwa beli dari Sdra. KAWI sebelumnya, pada saat akan menggunakan Narkotika Jenis Shabu tersebut Terdakwa memasukan Narkotika Jenis Shabu tersebut ke dalam Pirex Kaca dan Terdakwa langsung menghisap Narkotika Jenis Shabu tersebut sebanyak 3 kali hisapan, beberapa saat kemudian datanglah Saksi KURNIADI Bin AHMAD FAUZI dan Saksi MUHAMMAD HARIDYA SOKARA Bin. M. YAZID YATIM yang merupakan anggota kepolisian Polres Merangin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 8 (delapan) Paket Narkotika Jenis Shabu di dalam Kotak Rokok Sampoerna Warna Putih yang Terdakwa genggam ditangan kiri Terdakwa.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 511/23/DKUKMPP-MET/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh EFNITA AWAL, ST selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Merangin, berupa : 8 (delapan) paket berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 2,254 (dua koma dua lima empat) gram dikurangi berat plastik kosong 0,436 (nol koma empat tiga enam) gram dan dikurangi 0,016 (nol koma nol

Hal 27 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Bko



enam belas) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu 1,802 (satu koma delapan nol dua) gram.

- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0265 yang di keluarkan pada tanggal 15 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Ratnawita, S.Si, Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Jambi, bahwa sampel berupa serbuk kristal putih bening yang diterima dan dilakukan pengujian adalah benar mengandung *Methamphetamine* (bukan tanaman) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA.
- Bahwa Terdakwa INDRA Alias IIN Bin UMAR tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dan bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu dan ditemukan 8 (delapan) Paket Narkotika Jenis Shabu di dalam Kotak Rokok Sampoerna Warna Putih yang Terdakwa genggam ditangan kiri Terdakwa.
- Bahwa didalam perkara ini Sdra. KAWI (DPO) sebagai orang yang menjual narkotika jenis shabu kepada Terdakwa belum ditangkap, sehingga tidak didapat keterangan mengenai peristiwa pembelian/transaksi narkotika shabu yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu perbuatan dalam unsur ke-3 yaitu menyediakan Narkotika golongan I tersebut telah terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa maka dengan demikian unsur ke-3 inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan unsur hukum dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum serta berpendapat dan berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal 28 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Subsidair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair telah terbukti maka dakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maka kepada terdakwa dalam perkara tindak pidana Narkotika dapat dijatuhi lebih dari satu jenis pidana pokok, yaitu selain dijatuhi pidana penjara juga sekaligus dapat dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara, yang besar dan lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, oleh karena Terdakwa ditahan maka perlu memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 8 (delapan) paket berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 2,254 (dua koma dua lima empat) gram dikurangi berat plastik kosong 0,436 (nol koma empat tiga enam) gram dan dikurangi 0,016 (nol koma nol enam belas) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu 1,802 (satu koma delapan nol dua) gram, 2 (Dua) Buah Pelastik Bening Kecil, 1 (Satu) Buah Kotak Rokok Sampoerna Warna Putih, 1 (Satu) Buah Pirex Kaca, 1 (Satu) Buah Pipet Plastik Sendok Takar, 1 (Satu) Buah Alat Hisap

Hal 29 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabhu BONG, oleh karena barang tersebut merupakan barang terlarang maka DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN, 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO Warna Biru Dongker Beserta SIM-Cardnya, 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda GL-Max Warna Hitam Tanpa NOPOL, oleh karena barang tersebut sarana atau alat yang berkaitan dengan Terdakwa maka DIRAMPAS UNTUK NEGARA.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

-----Perbuatan Terdakwa dapat merusak moral dan mental serta jasmani generasi muda dan masyarakat sehingga pada akhirnya dapat merapuhkan ketahanan Bangsa dan Negara;

Keadaan yang meringankan :

-----Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

-----Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula pula dibebani membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan perundangan – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1.

Menyatakan Terdakwa INDRA Alias IIN Bin UMAR tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut umum ;

2.

Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;

3.

Menyatakan Terdakwa INDRA Alias IIN Bin UMAR tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal 30 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tanpa Hak memiliki narkoba berupa sabu – sabu golongan I bukan tanaman ” sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

4.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana Penjara selama 2 (dua) bulan;

5.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6.

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

7.

Menetapkan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) paket berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 2,254 (dua koma dua lima empat) gram dikurangi berat plastik kosong 0,436 (nol koma empat tiga enam) gram dan dikurangi 0,016 (nol koma nol enam belas) gram untuk pengujian BPOM sehingga berat bersih akhir untuk barang bukti di pengadilan yaitu **1,802 (satu koma delapan nol dua) gram.**

- 2 (Dua) Buah Pelastik Bening Kecil.
- 1 (Satu) Buah Kotak Rokok Sampoerna Warna Putih.
- 1 (Satu) Buah Pirex Kaca.
- 1 (Satu) Buah Pipet Plastik Sendok Takar.
- 1 (Satu) Buah Alat Hisap Sabhu BONG.

DIMUSNAHKAN

- 1 (Satu) Unit Handphone Merk OPPO Warna Biru Dongker Beserta SIM-Cardnya.
- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda GL-Max Warna Hitam Tanpa NOPOL.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

Hal 31 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 oleh Kami : Amir El Hafidh, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Miryanto, S.H, M.H dan Abdul Hasan, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Yuvitalia Syar'i, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, dihadiri Gio Valdo Diamanta, S.H, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd./

Ttd./

Miryanto, S.H, M.H

Amir El Hafidh, S.H.

Ttd./

Abdul Hasan, S.H,

Panitera Pengganti

Ttd./

Yuvitalia Syar'i, S.H,